



**PUTUSAN**

Nomor 193 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SHELTER NUSA INDAH**, diwakili oleh Hari Wahyudin, S.T., selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Semampir Selatan VA/18 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dody Purnamajaya, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Griya Kebraon Utara III/AB-21, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**KHAIRUL JALAL**, bertempat tinggal di Jalan Medayu Utara Gg. 31A/11, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut-Surabaya;  
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa mutasi Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Surat Mutasi Karyawan Nomor 007/HRD/SNI/04/2016 tanggal 26 April 2016 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah mangkir tidak melaksanakan perintah mutasi dan tidak menjalankan pekerjaannya di Kantor Cabang Jakarta

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 193 PK/Pdt.Sus-PHI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Staff Area SNI Jawa Barat;

4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena mangkir sesuai dengan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak tanggal 2 Mei 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran kompensasi pengunduran diri Penggugat berupa Uang Tali Asih sesuai dengan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Perusahaan PT. Shelter Nusa Indah, sebesar 2 (dua) kali gaji, dengan perincian:
  - Rp3.620.000,00 x 2 = Rp7.240.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan atau dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), sekalipun ada upaya hukum *verzet*, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 182/G/2016/ PHI.Sby., tanggal 18 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 26 Mei 2016;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat berupa uang pisah sejumlah Rp10.860.000,00 (sepuluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 1098 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 19 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KHAIRUL JALAL tersebut;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 193 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 182/G/2016/PHI.Sby., tanggal 18 April 2017;  
Mengadili Sendiri
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan *Judex Facti* diucapkan;
3. Menghukum Penggugat membayar uang kompensasi kepada Tergugat Rp41.630.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 9 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor 4/PK/2018/PHI.Sby., *juncto* Nomor 182/G/2016/PHI.Sby., *juncto* Nomor 1098 K/Pdt.Sus-PHI/2017., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Mei 2018 kemudian Pemohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 193 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 182/G/2016/PHI.Sby., tanggal 18 April 2017;
3. Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1098 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 19 Oktober 2017;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan Peninjauan Kembali tanggal 30 April 2018 dan jawaban alasan Peninjauan Kembali tanggal 8 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 193 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Mahkamah Agung tidak melakukan kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, surat panggilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dapat diterapkan terhadap pekerja yang menolak mutasi kerja dan telah di musyawarahkan dalam perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat yang belum mencapai kata sepakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT SHELTER NUSA INDAH tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

*Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 193 PK/Pdt.Sus-PHI/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **PT SHELTER NUSA INDAH** tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 193 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)